



MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PENDEKATAN DALAM HUKUM ISLAM

Ardhina Shafa Sipayung

Magister Ilmu Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Perubahan sosial yang dialami muslim di zaman modern memunculkan tidak sedikit masalah serius yang berkaitan dengan syariah atau hukum Islam. Disisi lain, metode yang digunakan oleh pembaharu Islam belum menemukan jawaban akan masalah masa sekarang ini. hadirnya maqashid syari'ah menjadi udara segar untuk dijadikan pendekatan dalam menganalisis suatu hukum dalam sebuah penelitian. Dengan hadirnya maqashid syari'ah diharapkan juga menambah khazanah keilmuan hukum Islam yang lebih modern dan bisa mengikuti zaman.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji perihal maqashid syari'ah sebagai sebuah pendekatan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu menyajikan data kemudian menganalisa lalu menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang disajikan tentang maqashid syari'ah itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syari'ah dalam sebuah penelitian berkontribusi dalam : a).Memunculkan teori baru; b).Menjadi metode atau pendekatan baru dalam sebuah penelitian karena meskipun sumber hukumnya sama, namun hasilnya bisa saja berbeda karena dikaji dengan alat analisis yang berbeda; c). dan dalam bidang keilmuan, maqashid syari'ah menjadi salah satu bagian dari kajian Filsafat Hukum Islam.

Kata Kunci : maqashid syari'ah, penelitian, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Muslim setuju bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Syariah. Dipahami juga bahwa dalam semua ayat Al-Qur'an diturunkan secara pasti dan tidak diragukan lagi serta diterima secara mutawatir adalah sebagai *qath'i*.² Pada Al-Qur'an terdapat pokok hukum yang dijadikan sebagai tatanan hidup manusia. Dari Ayat dalam Al-Qur'an dapat ditarik norma sebagai pedoman hidup manusia. Akan tetapi, bukan berarti terdapat aturan yang terperinci dan lengkap dalam Al-Qur'an. Didalamnya hanya menyatakan tentang prinsip hukum yang bersifat universal dan luas,³ dengan ayat yang jumlahnya juga terbatas.⁴ Oleh karena hal tersebut, Ayat-ayat Al-Qur'an dapat diyakini, dipahami dan diterapkan oleh bagi

E-Mail : halloitsmeshafa@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2605-2616

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Hlm 54.

³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), Hlm 497.

⁴ Muhammad Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, cetakan. II, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm 22

umat islam dalam kehidupan sesuai dengan tujuan terciptanya syariat. Maka dalam bidang ibadah Rasulullah SAW mencoba menjelaskan melalui sunnahnya.

Dalam hal ini Allah SWT sebagai penetap syari'at tidak dengan begitu saja dalam menciptakan hukum dan aturan. Sebuah hukum dan aturan diciptakan dengan maksud tujuan tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa tujuan dengan adanya syariah adalah semata mata sebagai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam syariat terdapat keadilan,rahmat dan hikmah. Apabila terdapat masalah yang bertentangan dengan keadilan,maslahat dan rahamat maka hal tersebut bukan ketentuan syariat.⁵ Tujuan hukum atau sering disebut dengan *maqashid syariah* menjadi salah satu aspek yang penting dalam khazanah hukum islam. *maqashid syari'ah* oleh para ahli hukum islam dijadikan sebagai sesuatu yang wajib dipahami oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad. Inti dari *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan serta dapat dijadikan sebagai cara untuk menarik manfaat dan mengesampingkan atau menolak *madharat*.

Dengan adanya perubahan social yang dialami oleh umat islam di zaman modern telah memunculkan berbagai masalah di dalam khazanah hukum islam. Disisi lain, metode atau cara yang digunakan untuk menjawab masalah hukum islam ini dirasa belum memuaskan. Dalam penelitian hukum islam pada umumnya untuk menjawab dan menangani kasus-kasus hukum masih terfokus pada pendekatan yang mengeksplorasi prinsip *talfiq* dan *takhayyur*.⁶ Dengan demikian, menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam melakukan pembaharuan hukum islam untuk merumuskan metodologi hukum islam yang memiliki pondasi yang kokoh bila bertujuan ingin mewujudkan fatwa atau Ijtihad hukum yang komperhensif serta berkembang secara konsisten. Oleh sebab itu, hadirnya *maqashid syari'ah* menjadi udara segar dalam khazanah hukum islam untuk dijadikan pendekatan dalam menganalisis suatu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi, *Maqashid* diartikan sebagai tujuan atau kesengajaan, *Maqashid* juga berarti sebuah hal yang dimaksudkan dan dikehendaki.⁷ Sedangkan Syari'ah diartikan sebagai hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan legislasi hukum ataupun konsepsi aqidah.⁸ Dengan diagungkannya dua kata tersebut menjadi *maqashid syariah*, secara garis besar bermakna tujuan syariat Islam. Jika diartikan secara utuh *Maqashid syari'ah* secara bahasa berarti "maksud-maksud syari'ah atau tujuan-tujuan syari'ah", dan secara istilah berarti sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syari'ah diturunkan Allah swt. untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁹ Dengan demikian, *Maqashid syari'ah* secara jelas berarti kandungan nilai yang hendak dicapai dalam penetapan suatu hukum.¹⁰

⁵ Ghofar Siddiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV:118 (Agustus 2009), hlm. 117.

⁶ Ibid.

⁷ Ibnu Mansur, *Iisan Al-'Arab*,(Beirut: Dar al-Sadr),VIII, hlm.175

⁸ Ahmad Raisyuni, *al-Fikr Al-maqashidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah Al-Dar Al-Baydha, 1999), hlm. 10

⁹Adis Duderija, *Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqāsid and cum Maslahah Approaches to Islamic Law: An Introduction* (Springer: 2014), hlm. 20.

¹⁰ Ibid.

Maqashid syari'ah mengandung dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits), hal ini identik dengan maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum. Sedangkan pengertiannya secara khusus *Maqashid syari'ah* diartikan sebagai substansi tujuan yang hendak ingin dicapai oleh rumusan hukum.¹¹ Izzuddin bin Abd as-Salam menyatakan bahwa segala bentuk *talkif* hukum bertujuan untuk kemanfaatan atau kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT tidak memerlukan ibadah manusia, karena perihal segala apapun yang diperbuat manusia baik dalam hal ketaatan maupun kemaksiatan tidak akan berpengaruh kepada Allah SWT. Jadi, yang dijadikan sasaran atau tujuan dari manfaat hukum tidak lain dan tidak bukan ialah kepentingan manusia itu sendiri.¹²

B. Ruang lingkup *Maqashid Syari'ah*

Menurut Al-Juwaini, ruang lingkup *maqashid* itu didasari pada beberapa pilar, yaitu:

1. Segala sesuatu yang bisa dinalar atau dipahami maknanya sehingga dapat diartikan atau diinterpretasikan menjadai suatu hal yang utama atau dharurat (primer). Contoh : saksi Qisash yang disyariatkan untuk terhindarnya dari manusia dalam pertumpahan darah yang berkelanjutan atau berkesinambungan (dharuriyat).
2. Sesuatu yang bersangkutan dengan hajat secara umum namun tidak mencapai tingkat dharurat. Contoh : transaksi sewa menyewa (*ijarah*) yang disyariatkan karena ada kebutuhan manusia yang tidak memiliki kemampuan dalam hal kepemilikan (hajjiyat).
3. Sesuatu yang tidak memiliki kaitan dengan dharurat dan hajat umum, akan tetapi dapat mencapai kesenangan. Contoh : membersihkan hadast serta membersihkan kotoran membuat diri manusia menjadi bersih dan suci dalam menjalani aktivitas terutama dalam hal ibadah (tahsiniyat).¹³

Dalam hal dharuriyat, *maqashid syari'ah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu: a. Kemaslahatan agama (hifzh ad-din) b. Kemaslahatan jiwa (hifzh nafs) c. Kemaslahatan akal (hifzh aql) d. Kemaslahatan keturunan (hifzh nasl) e. Kemaslahatan harta (hifzh mal)

C. Sejarah *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah menjadi sebuah tren baru dalam khazanah keilmuan ushul fikih yang semakin berkembang di era kontemporer. Akan tetapi, benih *Maqashid syari'ah* sebenarnya sudah muncul dalam kejian-kajian literatur klasik secara implisit seperti dalam kitab *Qawa'idul Ahkam* karya Al Izz Bin Abd. Salam dan kitab *Al Mustashfa* karya Al Ghazali. Pada masa setelahnya, kajian tentang *maqashid syariah* mendapatkan perhatian besar dari salah seorang Ulama Andalusia yang bernama Imam Asy Syatibi dengan kitabnya *Al*

¹¹ laiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 47.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 14.

¹³ Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Terj. *Al-Burhan fi Usul alFiqh*, Juz.I (Kairo: Daar al-Ansar, 1.400 H), hlm. 81.

Muwafaqat. Dan kini, Eksistensi kajian tentang maqashid syariah semakin banyak didalami oleh para pakar hukum Islam di beberapa belahan dunia sehingga banyak bermunculan literatur-literatur baru yang secara fokus membahas tentang maqashid syariah.¹⁴ Pembahasan tentang *Maqashid syariah* embrio atau awal mulanya yang secara tidak langsung telah ada sejak zaman awal islam, terutama dalam generasi sahabat dan lebih khususnya lagi pada masa Khulafaur Rashidin. Apa yang telah dilakukan oleh Umar bin khatab tidak bisa dilupakan, terkait dengan studi *Maqashid syari'ah*. Umar bin khatab telah mencontohkan sekaligus memberi Inspirasi perihal makna rahasia dari ketentuan syariah. Berikut adalah timeline waktu sejarah dari *Maqashid syari'ah* mulai dari khalifah Umar bin khatab hingga As-syatibi.

1. Abad pertama hijriah pada masa Umar Bin Khatthab

Dalam masa awal islam di masa khalifah Umar Bin Khatthab ini terdapat dua kejadian yang menjadikan sebuah kemanfaatan atau kemaslahatan dijadikan pertimbangan hukum. Hal ini diyakini sebagai awal mula atau embrio dari *Maqashid syari'ah*. Dalam kejadian pertama yaitu terkait dengan kodifikasi Al-qur'an. Dalam sebuah riwayat¹⁵ mengkisahkan tentang inovasi dari Umar Bin Khatthab dalam memberlakukan kodifikasi atau pembukuan Al-Qur'an yang kemudian diusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-syidiq dengan alasan kemanfaatan dan kemaslahatan. Abu Bakar As-syidiq sebagai khalifah kemudian menunjuk dan meyakinkan kepada Zaid bin Tsabit sebagai ketua koordinator dalam kodifikasi Al-Qur'an. Kemanfaatan dan kemaslahatan yang diungkapkan oleh Umar bin Khatab dan kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-syidiq kepada Zaid bin Tsabit menggunakan kata *al-khair* sebagai arti dari kemanfaatan itu sendiri. Disepakati bahwa arti dari kata *al-khair* dalam riwayat yang mengisahkan kejadian tersebut adalah *al-faidah*.¹⁶ dan *al faidah* sendiri diartikan sebagai *al-mashlahah*.¹⁷ Kemudian kejadian kedua tentang Umar bin Khatthab meniadakan hukum potong tangan bagi para pencuri yang kelaparan karena dilanda masa paceklik. Dalam kasus ini, Sayyidina Umar bin Khatthab tentu saja sedang berijtihad dengan cara memandang hukum syara' dari sisi maksudnya.

2. Abad Ketiga Hijriah Sampai Menjelang Akhir Abad Keempat Hijriah

Seusai masa sahabat, teorisasi dan klasifikasi *Maqashid syari'ah* mulai berkembang. Akan tetapi, dalam pernyataan dari Jasser Auda menyebutkan bahwa *Maqashid syari'ah* tidak kunjung matang sebelum zaman ulama Ushuluddin yang terjadi pada abad kelima hingga abad kedelapan Hijriah. Meski begitu, perihal gagasan tentang tujuan sudah dikenal pada tiga abad pertama dengan istilah *hikmah, ma'ani, munasabat dan 'ilal*. Hal tersebut mulai muncul dalam bentuk metode berfikir para ulama hukum islam klasik.¹⁸

¹⁴ Muchamad Coirun Nizar. "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", *Ulul Albab* Edisi No.3, 5 Agustus 2016. Hlm.54

¹⁵ Al-A'zami, *The History of The Qur'anic Text: From Revelation to Compilation*, Edisi trjm. *Sejarah Teks al Qur'an: Dari Wahyu sampai Kompilasi*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm. 84.

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Hlm.378.

¹⁷ Ibid, Hlm.789

¹⁸ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, pjmh. 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 29-30

Terdapat beberapa istilah yang terkait dengan *Maqashid syari'ah* muncul pada beberapa metode fikih seperti *istihsan*, *Qiyas* dan *Maslahah*. Akan tetapi *Maqashid syari'ah* belum menjadi domain wilayah kajian fikih tersendiri hingga berakhirnya abad ketiga Hijriah. Pada era ini kajian tentang *Maqashid syariah* kemudian dilanjutkan oleh Al-Tirmizi Al-Hakim (296 H), Abu Zayd Al-Balkhi (322 H), Al Qaffal Al-Kabir Syayhi (365 H), Al-Amiri Al-Faylasuf (381 H).¹⁹

3. Abad Kelima sampai Abad Kedelapan Hijriah

Metode secara harfiah dan nominal tentang *istihsan*, *Qiyas* dan *Maslahah* yang dikembangkan hingga abad kelima hijriah nampak belum sanggup menjawab kerumitan kehidupan serta menjawab terhadap perkembangan peradaban. Kemudian teori *Maqashid syari'ah* dikembangkan menjadi metode yang menyoal tentang 'apa yang tidak ada di ayat-ayat Al-Qur'an'. *Maqashid syari'ah* dianggap sebagai sebuah teori yang dapat mengisi kekosongan dari metode yang ada sebelumnya, dan kemudian dijadikan sebuah cabang ilmu dalam hukum Islam. Terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh yang membahas tentang *Maqashid syari'ah* diantara abad kelima hingga abad kedelapan Hijriah diantaranya : Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni (478 H), Abu Hamid Al-Gazali (505 H), Al-'Izz ibn 'Abdul Al-Salam (660 H), Syihab Al-Din Al-Qarafi (w. 684 H), dan Syamsuddin ibn Al-Qayyim (748 H), serta Al-Syathibi (790 H).²⁰

D. Urgensi *Maqashid Syari'ah*

Kajian teori *maqāshid syari'ah* dalam hukum Islam adalah hal yang sangat penting. Urgensi itu didasari pada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

1. Syariah merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Manusia. Tentu saja Allah SWT. memiliki maksud dan tujuan ketika menurunkan wahyu tersebut. Sebagai manusia, kita butuh jalan untuk dapat menafsirkan apa sebenarnya maksud dan tujuan Allah SWT. menurunkan hukum syara' tersebut.
2. Secara historis, *maqashid syari'ah* sebagai sebuah kemaslahatan bukan hal yang baru dalam kajian hukum Islam, karena konsep ini sudah dilaksanakan pada zaman Nabi, para sahabat hingga generasi Mujtahid. Salah satu contoh penerapan *maqāshid syari'ah* pada zaman sahabat adalah tindakan dari Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukum memotong tangan bagi pencuri yang kelaparan karena masa paceklik. Dalam kasus ini, Sayyidina Umar bin Khattab tentu saja sedang berijtihad dengan cara memandang hukum syara' dari sisi maksudnya.
3. Pengetahuan akan *maqashid syari'ah* kunci kesuksesan bagi para mujtahid dalam melakukan pengambilan hukum atau Ijtihad.²¹

Penerapan atau pengamalan *maqāshid syari'ah* pada umumnya dilakukan oleh para ulama didasarkan pada isi atau kandungan dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang

¹⁹ Nispan Rahmi, *Maqasid Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Volume. 17, Nomor 2.(2017), Hlm. 169

²⁰ Ibid, Hlm.170

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Alaqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 37.

hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Beberapa ayat Al-Quran yang dianggap mengandung kemaslahatan adalah sebagai berikut : Pertama, Ayat tentang diutusnya Rasul (Surat An-Nisa, ayat: 165) dan (Surat Al-Anbiya, ayat: 107), Kedua, ayat tentang asal muasal penciptaan (Surat Al Mulk: 2), (Surat Hud: 7), dan (Surat Al-Dzariyat: 65). Ketiga, ayat-ayat tentang hukum seperti : shalat (Surat Al-Ankabut: 45), seperti wudhu (Surat Al-Maidah: 6), puasa (Surat Al-Baqarah: 6), Jihad (Surat al-Hajj: 39) dan Qisas (QS. Al-Baqarah: 179).²²

Berangkat dari ayat-ayat yang disebutkan diatas maka dapat dipahami bahwa *maqāshid syari'ah* terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang berarti kemanfaatan atau kemaslahatan secara menyeluruh dan universal. Artinya, apabila ada problem atau permasalahan hukum yang tidak memiliki kejelasan dimensi kemaslahatan, maka *maqāshid syari'ah* dapat dijadikan sebagai bahan analisa yang berangkat dari semangat islam dan tujuan islam yang ramah.²³ Izzudin menyatakan bahwa barang siapa yang ingin mempelajari atau menelaah tujuan syariah untuk kemanfaatan dan menolak kerugian, maka seseorang tersebut telah memperoleh pengetahuan dan keyakinan tentang maslahat dan kemaslahatan itu sendiri, meski tidak terdapat ijma nash dan qiyas kerana pemahaman syariah mensyaratkan hal itu.²⁴

E. Peran *Maqashid Syariah* dalam Penelitian Hukum Islam

Didalam zaman awal perkembangan hukum islam, *maqashid syari'ah* dianggap tidak sebagai bagian integral dari perkembangan itu sendiri, seperti halnya *ushul fiqh* dan *qowaidul fiqh*.²⁵ As-Syatibi dianggap sebagai pionir atau pendiri pembaharuan *maqāshid syari'ah* untuk dijadikan sebagai instrument metodologi ijtihad hukum islam. Menurut Jasser Auda salah satu kontribusi yang besar yang dilakukan oleh As-syatibi adalah upaya untuk mengganti sekaligus menggeser pemahaman dari *maqāshid syari'ah* yang mulanya adalah sebuah kepentingan tak terbatas menjadi sebuah dasar hukum. Dalam kajian sebelumnya, *maqāshid syari'ah* dianggap sebagai bagian dari bab *mashlahah mursalah*, dan *maqāshid syari'ah* tidak dijadikan sebagai prinsip dasar penyusunan hukum islam atau syariah. As-syatibi dalam magnum opusnya *Muwafaqat*, mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah memiliki tujuan tersendiri dalam setiap penciptaanya, pengutusan Rasul dan petunjukNya. Oleh karena hal tersebut , As-syatibi memandang bahwa *maqāshid syari'ah* merupakan prinsip hukum islam, dasar hukum islam dan keyakinan islam yang universal.²⁶ Dalam upayanya, As-syatibi mengembangkan *maqāshid syari'ah* dan menjadikan sebagai metodologi hukum islam lalu dijadikan landasan dalam ijtihad.

Di era abad 21, *maqashid syari'ah* menjadi kajian yang banyak minati dan digemari oleh kalangan ulama dan cendikiawan islam. *maqashid syari'ah* menjadi penghubung serta dijadikan acuan fundamental dalam menganalisa kasus-kasus terkini yang meliputi masalah

²² Al-Syatibi, *Al muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jilid 2, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Iimiyah, 790 H), hlm 4-5

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.68.

²⁴Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komparatif DeLapan Madzhab Fiqih*, alih bahasa: Ade Dedi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm.77

²⁵ A. Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan EvoLusi Maqashid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 185.

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), hlm. 20-21.

politik,ekonomi,social hingga ekologi. Selain menyoal tentang aspek kehidupan, *maqāshid syari'ah* juga menjebatani antara islam dengan nilai-nilai modern yang berkembang di masyarakat, seperti hak asasi manusia,kesetaraan dan keadilan.²⁷ *maqāshid syari'ah* dianggap sebagai metodologi yang cukup menjanjikan dan dianggap menjadi jawaban akan masalah tentang hukum isalam yang valid terhadap perkembangan zaman. Serta, *maqāshid syari'ah* dianggap mampu menjadi jawaban akan masalah peradaban modern seperti demokrasi,hak asasi manusia, pemerintah yang baik dan akuntabilitas birokrasi.²⁸

maqāshid syari'ah sebagai ijthad substanstif dan sebagai pendekatan metodologi sejalan atau sesuai dengan konsep pengambilan hukum kontekstual yang menjadi cirikhas dalam pemikiran pembaharuan islam. Abdullah Saeed mengemukakan bahwa pengambilan hukum atau ijthad berbasis konteks adalah memandang masalah dan menganalisisnya dari sudut pandang historis dan modern. Dalam hal ini yang dijadikan perhatian dalam sebuah permasalahan adalah adanya *maslahah* (kepentingan umum). Dalam melakukan ijthad berbasis konteks para fuqaha tidak begitu memberikan perhatian pada 'wujud' lahiriyah masalah tetapi berlaku sebaliknya. Para fuqaha lebih menekankan pada tujuan dari syariah itu sendiri yaitu sperti isu tentang kesetaraan dan keadilan.²⁹

Sebagai contoh, dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Isalam, ijthad dengan berdasar kepada *maqāshid syari'ah* menurut Ilham Tohari adalah pendekatan alternatif yang cenderung cocok. Pernyataan ini didasarkan dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut : *Pertama*,Pengambilan hukum atau Ijthad berbasis *maqāshid syari'ah* membawa islam seirama atau sejalan dengan masalah dan konsteks zaman yang sedang dihadapi, tak terlecuali masalah di zaman modern sekarang ini. Dengan demikian, menggunakan *maqāshid syari'ah* sebagai pendekatan akan menjadikan islam tidak lepas dari zaman dan waktu.³⁰*Kedua*, Ijthad yang bebasis *maqāshid syari'ah* memiliki konsep serta metodologi yang memadai karena dianggap lebih konstruktif sehingga dapat digunakan untuk pengembangan dan pembaharuan hukum islam. Dalam *maqāshid syari'ah* ditemukan pendekatan multidisiplin yang meungkinkan keterlibatan disiplin ilmu modern sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Salain itu, dalam pendekatan *maqāshid syari'ah* member warna yang beda dibanding dengan islam klasik. Karena menurut Fazlur Rahman, Islam klasik tidak begitu memberikan ruang terhadap sejarah serta parsial dalam pemahaman teks dan terlalu tekstual.³¹ Disisi lain, Ijthad yang berbasis pada *maqāshid syari'ah* mememiliki keterkaitan antara metodologi dengan tradisi Islam klasik (ushul fikih) dan tidak menegasikan. Keduanya memiliki hubungan saling memperkaya dalam khazanah hukum Islam. *Ketiga*, pendekatan *maqāshid syari'ah* digali dan berdasar pada keilmuan islam sendiri. Hal ini dapat dijadikan sebagai legitimasi identitas dari *maqāshid syari'ah* itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena ada kecenderungan beberapa umat islam yang cukup sulit

²⁷Ilham Tohari, Ijthad Berbasis *Maqashid Syari'ah* Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.2 (2020). Hlm.468

²⁸ M.H.Kamali, *Maqasid Shari'ah and Ijthad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective*, "Islam and Civilisational Renewal (ICR)" Vol. 2, No. 2 (2011), hlm.246.

²⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, (London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006), hlm. 55.

³⁰Ilham Tohari,Ijthad Berbasis *Maqashid Syari'ah* Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.2 (2020). Hlm.468

³¹ Taufik Adnan Ama1, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Penerbit Mizan. 1996), hlm. 186.

menerima gagasan dan ide baru yang kaitanya dengan ajaran agama yang berangkat dari keilmuan yang diluar tradisi islam.³²

Selain sebagai pendekatan, Peran *maqashid syari'ah* dalam sebuah penelitian hukum islam dapat dijadikan sebagai barometer dalam menentukan serta mengukur sebuah manfaat dan mafsadat terhadap sesuatu yang kaitanya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini dibagi atas 3 tingkatan mashlahat, yaitu kebutuhan primer (*mashlahat dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*mashlahat hajjiyat*), dan kebutuhan tersier (*mashlahat tahsiniyat*).³³ Dalam penetapan hukumnya, urutan primer, sekunder dan tersier ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dengan kemashlahatannya. Konstruksi *maqashid syari'ah* ini menjadi dasar bagi para ulama terdahulu dalam menetapkan hukum Islam pada masanya. Dalam konsep ini Al-Ghazali mengembangkan *maqashid syari'ah* dengan mengalaborasikan tiga tingkatan *maqashid syari'ah* dan menyatakan bahwa tingkat dari *maqashid syari'ah* yang lebih rendah akan menjadi penyempurna pada tingkatan yang lebih kuat, sehingga secara konsep bisa dipahami bahwa *hajjiyat* akan menjadi penyempurna bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat* akan menjadi penyempurna bagi *hajjiyat*. Hirarki kesinambungan tersebut menurut Al-Ghazali tiadak bisa dibolak-balik.³⁴

F. Kontribusi Maqashid Syari'ah dalam Penelitian

Kontribusi *maqashid syari'ah* dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memunculkan teori baru.
- b. Menjadi metode atau pendekatan baru dalam sebuah penelitian karena meskipun sumber hukumnya sama, namun hasilnya bisa saja berbeda karena dikaji dengan alat analisis yang berbeda.
- c. Dalam bidang keilmuan, *maqashid syari'ah* menjadi salah satu bagian dari Filsafat Hukum Islam.

G. Operasionalisasi Pendekatan Dalam Penelitian

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan sebuah pendekatan pada suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pahami terlebih dahulu problem penelitian yang ingin dikaji secara ilmiah.
2. Tentukan pendekatan yang relevan agar menjadi alat analisis penelitian. Contohnya, *maqashid syari'ah*.
3. Uji teori yang hendak dijadikan pisau analisis. Contohnya, teori Jasser Auda atau Ibnu 'Ansyur mengenai *maqashid syari'ah*.
4. Tentukan rumusan masalah yang ingin dikaji.
5. Sesuaikan dengan tujuan penelitian.

H. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Maqashid Syari'ah **Kelebihan Maqashid Syari'ah**

³² Ilham Tohari, Ijtihad Berbasis *Maqashid Syari'ah* Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 No.2 (2020). Hlm.469

³³ Ghofar Siddiq, "Teori *Maqashid Syari'ah* Dalam Hukum Islam," hlm. 121.

³⁴ Al-Gazali /Al-Mustashfa, hlm. 253

Menurut Jasser Auda, kelebihan maqashid syari'ah adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Fitur yang merepresentasikan inti dari sistem metodologi analisis dengan fitur kebermaksudan.
- b. Dapat menjadi prinsip yang mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer.
- c. Efektif dalam mengukur suatu sistem (hukum) berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Dengan cara meninjau sejauh mana tingkat problem solving (penyelesaian masalah) terhadap permasalahan tertentu seperti apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi kepentingan umat dan kemanusiaan.
- d. Lebih luwes dalam merealisasikan sistem hukum Islam dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, dan realisme. Berdasarkan kelebihan pendekatan maqashid syari'ah apabila digunakan dalam penelitian, maka validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqashid syariah

Kekurangan *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah itu terlalu kontekstual sehingga makna-makna kontekstual seperti itu, terkadang bisa menjadi pragmatis. Contohnya dalam mashlahah dharuriyat, dikatakan bahwa hifzh nafs lebih diutamakan daripada hifzhddin karena anggapannya kita harus memelihara jiwa terlebih dahulu lalu bisa memelihara agama.³⁶

I. Kritik terhadap *Maqashid Syari'ah*

Menggunakan maqashid syari'ah sebagai pendekatan dalam penelitian tidak dapat menetapkan hukum tersebut benar atau salah, karena pendekatan maqashid syari'ah dalam penelitian hanya sebagai indikator terhadap fungsi atau eksistensi suatu hukum atau peristiwa hukum. Maqashid syari'ah meninjau sejauh mana hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat membawa kemashlahatan bagi kehidupan manusia. Contohnya, maqashid syari'ah tidak dapat menetapkan hukum kawin lari itu benar atau salah. Hanya saja pada suatu keadaan, kawin lari bisa saja mendatangkan manfaat atau mudharat bagi yang melakukannya. Oleh sebab itu, sebaiknya pendekatan maqashid syari'ah digunakan dalam penelitian hukum yang peristiwa-peristiwa hukum atau hukum tersebut memang sudah mengandung mashlahat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan maqashid syari'ah hanya bertujuan untuk mengukur atau mengklasifikasikan keberadaan kemashlahatan tersebut dalam 3 hal yaitu kemashlahatan dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

J. Karakteristik Pendekatan *Maqashid Syari'ah*

Karakteristik pendekatan maqashid syari'ah menurut Jasser Auda, sebagai berikut:

³⁵ Retna Gumanti "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 (Maret, 2018), hlm. 117.

³⁶ M. Sidiq Purnomo, "Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâhibî," *Al-'Adalah*, Vol. 10:2, (Juli 2011), hlm. 201.

1. *Maqāshid syari'ah* berorientasikan pada kemanfaatan dan kemaslahatan ummat.³⁷
2. *Maqāshid syari'ah* menganut sistem *openness* (keterbukaan) dengan anggapan bahwa hukum berkembang dan terbuka dengan konteks zaman dan harus menjawab kebutuhan zaman. Jasser Auda berpendapat bahwa sebuah sistem hukum haruslah terbuka, dan tidak ada anggapan bahwa pintu ijtihad tertutup. Hal ini menjadikan hukum islam tertutup dan mengakibatkan kejumudan berfikir. Jadi sistem keterbukaan dimaksudkan untuk menjawab masalah baru dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
3. *Maqāshid syari'ah* memiliki fitur multidisiplin yang meberikan ruang pada rumpun kajian ilmu lain dan mengkritisi akan adanya hukum islam yang biner.³⁸
4. *Maqashid syari'ah* mengkaji sebuah hukum atau peristiwa hukum secara maknawi, bukan lughowi. Dalam hal ini, perbedaan *maqashid syari'ah* dengan tafsir Al-Qur'an dan ushul fikih adalah metode penafsirannya saja.

KESIMPULAN

Maqāshid syari'ah menjadi penghubung antara Islam dengan konteks masalah modern seperti masalah demokrasi, politik, ekonomi hingga ekologi. *Maqāshid syari'ah* juga menjadi penghubung dengan nilai yang berkembang dan hidup pada masyarakat modern seperti kesetaraan, Hak Asasi Manusia dan Keadilan. *Maqāshid syari'ah* juga menjadi kajian hukum islam yang substantif dalam pengambilan hukum atau berijtihad. Ijtihad yang substantif ini menjadi tren dalam pembaharuan hukum islam. Selain sebagai pendekatan dalam pengambilan hukum yang substantif, *Maqāshid syari'ah* dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan suatu manfaat atau mafasadat terhadap sesuatu yang menyangkut kebutuhan. Kebutuhan dasar ini dibagi atas 3 tingkatan mashlahat, yaitu kebutuhan primer (*mashlahat dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*mashlahat hajjiyat*), dan kebutuhan tersier (*mashlahat tahsiniyat*).

Dalam ruang lingkup penelitian Kontribusi *maqashid syari'ah* sebagai berikut: a).Memunculkan teori baru. b).Menjadi metode atau pendekatan baru dalam sebuah penelitian karena meskipun sumber hukumnya sama, namun hasilnya bisa saja berbeda karena dikaji dengan alat analisis yang berbeda. c).Dalam bidang keilmuan, *maqashid syari'ah* menjadi salah satu bagian dari Filsafat Hukum Islam. Akan tetapi, Menggunakan *maqashid syari'ah* sebagai pendekatan dalam penelitian tidak dapat menetapkan hukum tersebut benar atau salah, karena pendekatan *maqashid syari'ah* dalam penelitian hanya sebagai indikator terhadap fungsi atau eksistensi suatu hukum atau peristiwa hukum. *Maqashid syari'ah* meninjau sejauh mana hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

³⁷ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20:1 (Juni 2021), hlm. 93.

³⁸ Ibid. Hlm.95-96

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malik, Abd ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Terj. Al-Burhan fi Usul alFiqh, Juz I*, Kairo: Daar al-Ansar, 1.400 H.
- Al-Syatibi, *A1- muwafaqat fi Ushul A1-Syari'ah*, jilid 2, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 790 H
- Aprian, M. Prayudha, "Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah*", *Tesis*, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Auda, Jaser *.Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Audah, Jaser dalam *Al Maqasid Untuk Pemula*, penjt. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid syari'ah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996.
- Duderija, Adis, *Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqāṣid and cum Maslaha Approaches to Islamic Law: An Introduction*, Springer: 2014.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2018.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komparatif De1apan Madzhab Fiqih*, alih bahasa oleh: Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, Cetakan. 1, 2000.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective*, "Islam and Civilisational Renewal (ICR)" Vol. 2, No.2, 2011.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh A1-aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, "Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20, Nomor 1 Juni 2021.
- Nizar, Muchamad Coirun. "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", *Ulul Albab* Edisi No. 3. Agustus 2016.
- Purnomo, M. Sidiq "Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syāthibī," *A1-'Adalah*, Vol. 10, Nomor 2 Juli 2011.
- Rahmi, Nispan. *Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 2 Desember 2017
- Rasyidi, H.M. *Keutamaan Hukum Islam*, cetakan. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Saeed, Abdul1ah. *Islamic Thought: An Introduction*, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006.
- Sahliyah, Fatihatus, "Kualitas Sumber Daya Insani Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah*", *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2012.
- Siddiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, Nomor 118 Agustus 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1966

Tohari , Ilham dan Moh. Anas Kholish, Ijtihad Berbasis *Maqashid Syari'ah* Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.2. 2020

Wahyuningsih, Sri, "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Praktik Londo Iha (Studi Kasus di Desa Tanju Kec. Manggelewa Kab. Dompu)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.